

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 302/PM.00.01/K.MU/11/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi pengawasan pemilihan umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor, 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832)
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1437.1/HK.01.01/K1/09/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2236.1/HK.01.01/K1/07/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagai Pengarah pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatnya masing-masing;
- KEDUA** : Menetapkan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi sebagai Penanggungjawab pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KEDUA**;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud Bersama dengan Ketua dan Koordinator Divisi melakukan Monitoring, supervise dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala;
- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM MEDUA** Bersama dengan Ketua seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatnya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasa tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum;
- KEENAM** : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum wajib memberikan dukungan teknis dan administrsi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** dan **DIKTUM KEDUA**;
- KETUJUH** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KEDUA** bertugas sampai berakhirnya tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diteteapkan

Ditetapkan di : Ternate
Tanggal : 22 November 2023

Ketua,



Hj. Masita Nawawi Gani, SH

SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I.	Pengarah		
1.	Hj. Masita Nawawi Gani,S.H.	Ketua	Pengarah
2.	Dr. Adrian Yoro Naleng, S.IP., M.Si.	Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
3.	Rusly Saraha, S.E.,M.A.P.	Koordiv Pencegahan, Partisipasi Msyarakat dan Humas	Pengarah
4.	Suleman Patras, S.Sos.	Koordiv SDMO dan Diklat	Pengarah
5.	Drs. Irwan M. Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
6.	Sumitro Muhamadia, S.Pd., M.Pd.	Koordiv Penanganan Pelanggaran,Data dan Informasi	Penanggung Jawab (<i>Ex Officio</i>)
III.	Ketua dan Wakil Ketua		
7.	Asril, S.STP., M.Ec.Dev.	Plt. Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas	Ketua
8.	Irwanto Djurumudi, S.H.	Plt. Kabag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Wakil Ketua
9.	Muhammad Sofyan, S.STP.	Kabag Administrasi	Wakil Ketua
IV.	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
10.	Rizal Restu Prasetyo, S.H.	Plt. Sub Koordinator Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Sekretaris
11.	Rivaldo Noval Putra, S.IP, M.Han	Staf Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemilu dan Datin	Wakil Sekretaris
V.	Anggota		
12.	Firdja, S.E.	Sub Koordinator Humas dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
13.	Ahmad Syarief, S.H., M.Kn.	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
14.	Fatihah Firdausi, S.H.	Staf Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
15.	Yogi Arif Ramdhanu, S.IP	Staf Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemilu dan Datin	Anggota
16.	Muhammad Hanif, S.Kom.	Staf Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemilu dan Datin	Anggota
17.	Herdandi, S.Sos.	Staf Humas dan Hubungan antar Lembaga	Anggota
18.	Mega Fatikha Kuntari, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
19.	Dinda Aisyah Paramitha Putri, S.H	Staf Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota

20.	Indira Maharani Redjeb, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
21.	Aisyah Humaira Alhadaar, S.H.	Staf Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
22.	Nasrul M. Kadir, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
23.	Yeni Sofyan, S.Kom.	Staf Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemilu dan Datin	Anggota
24.	Rinaldi W. Ahmad, S.IP.	Staf Humas dan Hubungan antar Lembaga	Anggota
25.	Irma Suryani, S.Pd.	Staf Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemilu dan Datin	Anggota
26.	Sasmita Abdurahman, M.Si.	Staf Humas dan Hubungan antar Lembaga	Anggota

Ketua,



Hj. Masita Nawawi Gani, SH